

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor: 275 /SP-JLJ/XII/2018

PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KEBON BIBIT (NURSERY) JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA (JORR) RUAS E1,E2,E3 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

IPA Nomor: 31.02/1855/XI/2018

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

L Nama

Yudhi Djatmiko, ST

Jabatan :

Kepala Divisi Pemeliharaan PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta

Alamat

: Plaza Tol Jatiasih. Bekasi 17432

Telp. 021-8223232, Fax. 021-8205151

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Pengguna Jasa, sebagaimana diatur pada Keputusan Direksi PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta, Nomor: 590/KPTS-JLJ/XII/2014, tanggal 31 desember 2014, Tentang: Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

Anggiat Pasaribu

Jabatan

Direktur Utama PT. Arin Anugerah

Alamat

Ruko Pulo Gebang Permai Blok F/1C RT.006 RW. 012

Pulo Gebang Cakung - Jakarta Timur

dalam hal kedudukannya seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Arin Anugerah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 1752 /BA-JLJ/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 telah melakukan kesepakatan harga untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebon Bibit (Nursery) Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Ruas E1,E2,E3.
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebon Bibit (Nursery) Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Ruas E1,E2,E3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN & PELAKSANAAN PEKERJAAN

 PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebon Bibit (Nursery) Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Ruas E1,E2,E3 Jati Asih, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.









PT. JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA

Kelompok Usaha Jasa Marga JORR Toll Road Operator Plaza Tol Jati Asih, Bekasi 17423 Telp. (021) 822 3232 (Hunting), Fax. (021) 820 5151 Website : www.jlj.co.id, Email : layanan@jlj.co.id



Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- Komzak didasarkan atas Harga Satuan (Unit Price), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dafar Kuanttas dan Harga Jumlah Nilai Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebesar Rp.122.027.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sudah Pasak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
- Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan atau sekurang-kurangnya satu tagihan dalam 3 bulan berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Harga tersebut merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga (kecuali ada kebiaksanaan Pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ang akan dikeluarkan kemudian), dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pilaksanaan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 akan diselesaikan oleh PIHAK Pilaksanaan jadwal kerja (schedule) selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak tanggal

Pasal 5

PENILAIAN PRESTASI KERJA KONTRAKTOR

PHAK PERTAMA akan melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA secara Rutin setiap bulan yang akan dajam bentuk penilaian prestasi kerja kontraktor sebagai berikut:

- Faktor faktor yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja kontraktor :
 - Faktor pencapaian hasil pekerjaan.
 - b. Faktor mutu/kualitas pekerjaan.
 - c. Faktor pemenuhan keselamatan kerja di lapangan
 - d. Faktor pendukung lainnya, seperti administrasi, komunikasi/koordinasi dll.
- Skala penilaian prestasi kerja dan predikat penilaian diatur sebagai berikut :
 - a. A (Sangat Bagus / Sangat Baik)
 - b. B (Bagus / Baik)
 - c. C (Cukup)
 - d. D (Kurang)
 - e. E (Buruk)
- Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kontraktor 2 (dua) bulan berturut-turut dinilai kurang dan atau buruk, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak











Pasal 16

PENUTUP

- Surat Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumendokumen lainnya yang dimaksud dalam pasal 2.
- Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan, tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua), masing masing dibubuhi materai tempel sebesar Rp 6.000,-(enam ribu rupiah) baik rangkap kesatu maupun kedua beserta tembusan-tembusan lainnya berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT. Arin Anugerah

Short

Anggiat Pasaribu Direktur Utama PIHAK PERTAMA PT. Jalantol Lingkartuar Jakarta

TEMPEL
78684AFF537896597
6000
ERAMAIBURUPIAH

Yudhi Djatmiko, ST Kepala Divisi Pemeliharaan

EKP/Ard/nhs







